



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta perumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Reforma Agraria Nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembar Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis RAN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis RAN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis RAN;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal, rencana kerja, menyiapkan bahan rapat bagi Tim Koordinasi Strategis RAN;
 - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan Reforma Agraria Nasional;
 - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
 - d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pertanian serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, *workshop* maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis RAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rita', with a stylized flourish underneath.

RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.15/M.PPN/HK/02/2017
TANGGAL 13 FEBRUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Perluasan dan Perlindungan
Lahan, Kementerian Pertanian;
3. Direktur Pengembangan Usaha
Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;
4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah I, Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri;
5. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
6. Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak
Tanah, Ruang dan PPAT, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN;
7. Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak
Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;
8. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN;
9. Direktur ...

9. Direktur Landreform, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
10. Direktur Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
12. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
16. Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
17. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
18. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
19. Kepala Bagian Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
20. Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;

21. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang,
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Sub Direktorat Informasi dan
Sosialisasi Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan
Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ir. Hernawati, M.Si, Biro Perencanaan
Kerjasama dan Luar Negeri, Kementerian
ATR/BPN;
24. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian
PPN/Bappenas;
25. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian
PPN/Bappenas;
26. Hernydwaty, SE, ME, Kementerian
PPN/Bappenas;
27. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Kementerian
PPN/Bappenas;
28. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian
PPN/Bappenas.
29. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati;
2. Cecep Saryanto;
3. Ujang Supriatna.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati